

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

Sampit, 13 Pebruari 2019

K e p a d a Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur

di -

SAMPIT

SURAT EDARAN

NOMOR: 800/ 19 /BKD-PKP/II/2019

TENTANG NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden/ Wakil Presiden Tahun 2019, maka kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, disampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil dituntut netral dalam pelaksanaan tahapan pemilihan umum, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu pada :

- Pasal 4 Angka 12, dinyatakan bahwa "Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada Calon Presiden/ Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;

- b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
- c. sebagai peserta kampanye mengerahkan PNS lain; dan/ atau

d. sebagai peserta kampanye menggunakan fasilitas negara".

 Pasal 4 Angka 13, dinyatakan bahwa "Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada Calon Presiden/ Wakil Presiden, dengan cara:

a. membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/ atau

 mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat";

Pasal 4 Angka 14, dinyatakan bahwa "Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau Calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto copi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangun".

- 2. Apabila Pegawai Negeri Sipil melanggar ketentuan Pasal 4 angka 12 huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 4 angka 13 huruf b, dan Pasal 4 angka 14, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, yang berbunyi sebagai berikut:
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- 3. Apabila ditemukan bukti/ fakta Pegawai Negeri Sipil yang memberikan dukungan kepada Calon Presiden/ Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, sebagaimana dimaksud Pasal 4 angka 12 huruf d, dan Pasal 4 angka 13 huruf a, maka dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e yang berbunyi sebagai berikut:
 - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. Pembebasan dari Jabatan;
 - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- 4. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hendaknya memberikan himbauan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan unit kerjanya, agar dapat berpartisipasi dan menjaga iklim kondusif terhadap keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum tersebut.
- 5. Semua Pegawai Negeri Sipil dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas, jujur dan adil dengan mengedepankan netralitas.
- 6. Pegawai Negeri Sipil juga berkewajiban menjaga kekompakan, keteladanan serta menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa/ masyarakat.
- Sehubungan hal-hal tersebut diatas, dimintakan agar Saudara melaksanakan dan mensosialisasikan surat edaran ini kepada seluruh PNS dan Unit Pelaksana Teknis yang berada di lingkungannya masing-masing.

Demikian surat ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Drs, H.M TAUFIQ MUKRI, SH., MM

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- 2. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur;
- 4. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
- 5. Bapak Bupati Kotawaringin Timur di Sampit (sebagai laporan);
- 6. Bapak Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur di Sampit Cq. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kab. Kotim;
- 7. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;
- 8. Ketua KPU Kabupaten Kotawaringin Timur;
- 9. Ketua Panwaslu Kabupaten Kotawaringin Timur.